



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2017/PA. Tlm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

**Ningsi S. Yusup binti Sahrudin Yusup**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Dusun Mekar, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Yoan Inaku bin Djafar Yantu Inaku**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Mekar, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA. Tlm., tanggal 15 Nopember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2000 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1421 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-248/Kua.30.02.01/PW.01/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo hingga sekarang belum pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun Mekar, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo selama 9 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di selama 8 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - Pr. Nuraulia Inaku, umur 15 tahun
  - Pr. Adila Faiza Inaku, umur 8 tahun
  - Pr. Adifa Salsa Inaku, umur 8 tahun
  - Lk. Moh. Taufik Inaku, umur 5 tahunSaat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua, ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Samsia, hal ini Penggugat ketahui dari telepon seluler Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mengakuinya;
  - b. Bahwa pada bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tetap kembali berselingkuh dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat foto Tergugat bersama dengan perempuan tersebut;
  - c. Bahwa pada bulan November 2016 antara Penggugat memilih untuk pergi dari kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat, kemudian pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat memarahi Penggugat ditempat tugas Penggugat, yang pada saat itu Penggugat sedang mengikuti kegiatan Pramuka, oleh karena Penggugat merasa malu dengan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page 2 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih turun dari rumah kediaman ke rumah orangtua Penggugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat telah memiliki Izin dari Atasan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dengan Nomor 420/173/DIKPORA/XI/2017, tanggal 13 November 2017;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yoan Inaku bin Djafar Yantu Inaku**) terhadap Penggugat (**Ningsi S. Yusup binti Sahrudin Yusup**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo Nomor 420/173/DIKPORA/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan identitas sebagaimana dalam berita acara sidang.

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page 3 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-248/Kua.30.03.01/PW.01/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

## 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu, Agustina Dumbela binti Karim Dumbela** (tetangga Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengekang dan membatasi kegiatan Penggugat, bahkan untuk menengok orangtua Penggugat sekalipun, Tergugat tidak mengizinkan.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena sudah empat kali Penggugat datang ke rumah saksi menceritakan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi melihat memar pada tubuh Penggugat yang menurut penyampaian Penggugat sebagai akibat pukulan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan seorang perempuan dan menurut penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sudah memiliki pacar serta memperlihatkan foto-foto Tergugat dengan perempuan itu dengan pose yang tidak pantas dilakukan oleh pasangan yang belum menikah.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page 4 of 14



Tergugat sudah tinggal bersama orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat dengan orangtua Penggugat.

□ Bahwa sudah ada upaya dari saksi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua, Suryanata Yusup, S.Pd., bin Sahrudin Yusup** (kakak Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengenal Tergugat.

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;

□ Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orangtua saksi, Penggugat juga pernah datang ke rumah saksi pada pukul 00.00 wita setelah bertengkar dengan Tergugat, juga saksi pernah mendengar dari teman-teman Penggugat, bahwa Penggugat pernah dipukul saat acara perkemahan sekolah di Mananggu, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.

□ Bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan bersama dengan seorang perempuan yang merupakan guru honorer di salah satu sekolah di Kecamatan Mananggu.

□ Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat Tergugat sudah tinggal bersama orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat dengan orangtua Penggugat.

□ Bahwa sudah ada upaya dari saksi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sriwinaty Laiya, S.Ag., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo Nomor 420/173/DIKPORA/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah diberikan kesempatan mengajukan jawaban secara tertulis.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni tetangga dan sepupu Penggugat sebagai orang-orang terdekat Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pertama menerangkan mengetahui pertengkaran dari penyampaian Penggugat yang sudah empat kali datang ke rumah saksi dengan kondisi memar di tubuhnya dan menurut Penggugat, hal tersebut adalah akibat pukulan Tergugat, sedangkan saksi kedua pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua saksi dan juga pernah datang ke rumah saksi pada pukul 00.00 wita setelah bertengkar dengan Tergugat, oleh karena kedudukan saksi pertama hanya sebagai saksi *de auditu*, sehingga pengetahuan satu saksi yakni saksi kedua masih diformulasi sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi pertama menerangkan pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain yang ternyata perempuan itu adalah perempuan yang sama dengan perempuan yang ada dalam foto bersama Tergugat yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi, sedangkan saksi kedua menerangkan sering melihat Tergugat berjalan berdua dengan seorang perempuan, dengan demikian patut dinyatakan terbukti adanya perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah bersesuaian dalam keterangannya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017, karena kedua saksi melihat Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat. Dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi, sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, adanya perempuan lain dalam kehidupan rumah

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page 7 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, serta adanya upaya merukunkan dari pihak terdekat Penggugat dan Tergugat, maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang masih diformulasi sebagai bukti awal, maka patut diduga benar sebelum pisah tempat tinggal terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017, Penggugat di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat.

0 Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam pasal di atas lebih luas daripada hanya sekadar pemenuhan segala kebutuhan yang bersifat fisik semata akan tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana cara bersikap dan memperlakukan pasangannya dalam hal pemenuhan segala hak pasangan yang tentunya menjadi kewajiban dirinya, diantaranya adalah tidak menyakiti lahir maupun batin pasangan dengan senantiasa menjaga kepercayaan dan tidak pernah mengkhianati amanah dari perkawinan itu sendiri yang salah satunya dengan menghindari perselingkuhan.

1 Menimbang, bahwa perselingkuhan sama artinya dengan melakukan pengkhianatan. Meskipun perselingkuhan yang dilakukan hanya sebatas ketidaksetiaan emosional, berhati-hatilah terhadap salah satu bentuk zina karena dengan perbuatan tersebut pelakunya bisa juga melakukan zina hati. Padahal, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Terlebih

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page 8 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi jika perselingkuhannya menghantarkan kepada sebenar-benarnya zina (zina kemaluan).

Allah SWT berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32).*

2 Menimbang, bahwa dalam suatu hubungan, kesetiaan adalah salah satu pilar yang menjadikan kokohnya bangunan rumah tangga, sehingga jika salah satu pihak mencederai kepercayaan yang diberikan pasangannya maka dapat dipastikan akan terjadi guncangan yang mengakibatkan goyahnya bangunan rumah tangga yang telah dibangun bersama dan tentunya kondisi demikian akan semakin menjauhkan rumah tangga dari kategori sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana harapan pasangan suami istri pada umumnya.

3 Menimbang, bahwa selain itu pernikahan dan kehidupan berumah tangga dijalin dan dibangun tentunya untuk kebahagiaan pasangan suami istri. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan sebagai anugerah terhadap hambanya. Salah satu yang hal yang menjadi harapan dari semua pasangan suami istri adalah senantiasa hidup bersama, dinaungi oleh atap yang sama dan dilindungi pula oleh dinding yang sama, agar tercipta suasana yang penuh keakraban, dapat mencurahkan cinta, kasih dan sayang, dan saling berbagi suka maupun duka. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS Ath Thalaaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

4



5 Menimbang, bahwa jika suami istri memilih berpisah, maka diduga jika keputusan tersebut dilandasi oleh tidak adanya lagi kenyamanan dan ketenteraman yang dirasakan dalam rumah tangganya, sehingga pisah tempat tinggal yang berlangsung selama 5 bulan lamanya tersebut adalah indikasi jika perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhenti dan telah berlangsung secara terus menerus.

6 Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page 11 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَنْفَرَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

*"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana". [an-Nisâ'/4:130].*

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page 12 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yoan Inaku bin Djafar Yantu Inaku**) terhadap Penggugat (**Ningsi S. Yusup binti Sahrudin Yusup**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 H, yang dibacakan oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Mardiana Abubakar, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.El.**

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

**Kartiningssi Dako, S.El.**

Panitera Pengganti,

**Mardiana Abubakar, S.H.I.**

## Rincian biaya perkara

- |                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| - Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK        | Rp. | 50.000,- |

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Page 13 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)